BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persepsi Kepala KUA di wilayah Kota Banjarbaru terkait dengan makna adil sebagai syarat wakil akad nikah memiliki perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengharuskan saksi memiliki sifat adil dengan mengikuti ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan makna adil ialah sifat untuk tidak fasik baik kepada Allah maupun manusia. Pendapat kedua tidak mengharuskan saksi untuk memiliki sifat adil karena tidak ada dalil khusus yang menentukan hal tersebut. Adil dimaknai sebagai sifat untuk tidak fasik hanya kepada Allah. Kedua pendapat ini memiliki penjelasan yang berdasar dan meskipun terdapat perbedaan, semua informan berpendapat bahwa tetap mengikuti prosedur sebagaimana dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.
2. Dasar persepsi Kepala KUA di wilayah Kota Banjarbaru juga berbeda. Mereka yang memiliki pendapat mengharuskan wakil dari calon suami memiliki sifat adil dan maknanya adil kepada Allah dan manusia yakni informan pertama, kedua, dan keempat *mengqiyaskan* dengan hadis Nabi tentang saksi yang adil. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa makna adil saksi hanya kepada Allah yakni informan ketiga dan kelima didasari atas tidak adanya dalil yang mengkhususkan hal tersebut dan cukup berdasar pada Pasal 29 KHI. Dasar mengenai syarat adil ini juga

pada dasarnya tidak dijelaskan dalam ketentuan hukum Islam baik itu Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat ulama fikih. Ketentuan yang ada hanya memberikan syarat adil bagi wali nikah dan saksi serta makna adil untuk tidak melakukan kefasikan.

B. Rekomendasi

1. Untuk Kepala KUA di wilayah Kota Banjarbaru agar dapat menyamakan persepsi dan pandangan agar tidak terjadi perbedaan di masyarakat.
2. KUA juga dapat memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai makna wakil calon suami dalam akad nikah dan syaratnya. Ini penting dilakukan khususnya pada masa sekarang dan lebih utama dibandingkan akad nikah melalui *teleconfrance*.